



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUNI TOBE ALIAS YUNI**
Tempat Lahir : Niki - niki
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 26 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln SK Lerik Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 14 Nopember 2016;
2. Dibantarkan sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d 2 Nopember 2016;
3. Penahanan Lanjutan 3 Nopember 2016 s/d 21 Nopember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **A. Luis Balun, S.H.**, Martinus Lau,SH dan Ayub Fina,SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl.POSBAKUM Jl.Palapa No.18 Kupang,berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim No 34/PEN.PH/2017/PN KPG;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 27 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YUNI TOBE Alias YUNI** terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUNI TOBE Alias YUNI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu yang didalamnya dilapisi kantong plastic warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa masih muda dapat memperbaiki diri, Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-05/KPANG/EUH.2/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUNI TOBE Alias YUNI pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di jalan SK. Lerik Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni Bayi X yang mengakibatkan mati, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa yang tengah mengandung sejak bulan Mei 2016 kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi Dorce Adelina Talan hendak pergi ke gereja selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mandi hendak mandi namun sesampainya didalam kamar mandi terdakwa merasakan sakit pada perut seperti hendak BAB (buang Air Besar) kemudian terdakwa duduk dilantai kamar mandi dengan posisi jongkok setelah itu terdakwa langsung mengendang sehingga bayi dalam kandungan terdakwa keluar bersama dengan ari-arinya (plasenta) namun saat itu terdakwa tidak menahan bayi tersebut hingga bayi X menagis dan terjatuh diatas lantai kamar mandi selanjutnya mendengar tangisan bayi tersebut terdakwa tetap membiarkan bayi X tergeletak dilantai kamar mandi lalu terdakwa memutuskan ari-ari (plasenta) dengan cara menarik ari-ari tersebut menggunakan salah satu tangan terdakwa dengan sangat kuat sehingga kepala terdakwa menyentuh lantai kamar mandi lalu 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa terbangun dan melihat bayi X yang berada diatas lantai sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa mengambil bayi X beserta ari-arinya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa membuang bayi X beserta ari-ari tersebut kedalam bak sampah yang berada didalam kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil air lalu menyiram darah yang berceceran dilantai kamar mandi selanjutnya saat terdakwa menyiram lantai kamar mandi saksi Widiyanto melihat terdakwa dari lubang ventilasi kamar mandi lalu meminta terdakwa untuk membuka pintu kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka pintu mandi lalu saksi Widiyanto membuka tong sampah dan melihat mayat bayi X beserta ari-arinya dan melihat hal tersebut saksi Widiyanto langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi X mengalami pendarahan dibawah kulit kepala pada bagian puncak sebagaimana Visum Et Repertum

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/57/ VER/XII/2016/Dokpol tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Luh Putu Eny Astuti , Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Polri Kupang dengan kesimpulan:

1. Jenasah bayi jenis kelamin laki-laki, lahir hidup, usia sekitar sembilan bulan dalam kandungan, panjang badan empat puluh satu centimeter, berat badan sekitar seribu lima ratus tujuh puluh satu gram. Tidak ditemukan tanda-tanda perawatan pada janin.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Bayi tampak putih pucat akibat pendarahan yang banyak.
 - b. Ujung tali pusat terpotong dengan ujung bentuk tidak beraturan
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan dibawah kulit pada kepala pada bagian puncak kepala sampai bagian kanan dan dibawah selaput laba-laba otak bagian kanan akibat kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian bayi akibat kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUNI TOBE Alias YUNI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya yakni bayi X, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa yang tengah mengandung sejak bulan Mei 2016 kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi Dorce Adelina Talan hendak pergi ke gereja selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mandi hendak mandi namun sesampainya didalam kamar mandi terdakwa merasakan sakit pada perut seperti hendak BAB (buang Air Besar) kemudian terdakwa duduk dilantai kamar mandi dengan posisi jongkok setelah itu terdakwa langsung mengendang sehingga bayi dalam kandungan terdakwa keluar bersama dengan ari-arinya (plasenta) namun saat itu terdakwa tidak menahan bayi tersebut hingga bayi X menangis dan terjatuh diatas lantai kamar mandi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mendengar tangisan bayi tersebut terdakwa tetap membiarkan bayi X tergeletak dilantai kamar mandi lalu terdakwa memutuskan ari-ari (plasenta) dengan cara menarik ari-ari tersebut menggunakan salah satu tangan terdakwa dengan sangat kuat sehingga kepala terdakwa menyentuh lantai kamar mandi lalu 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa terbangun dan melihat bayi X yang berada diatas lantai sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa mengambil bayi X beserta ari-arinya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa membuang bayi X beserta ari-ari tersebut kedalam bak sampah yang berada didalam kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil air lalu menyiram darah yang berceceran dilantai kamar mandi selanjutnya saat terdakwa menyiram lantai kamar mandi saksi Widiyanto melihat terdakwa dari lubang ventilasi kamar mandi lalu meminta terdakwa untuk membuka pintu kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka pintu mandi lalu saksi Widiyanto membuka tong sampah dan melihat mayat bayi X beserta ari-arinya dan melihat hal tersebut saksi Widiyanto langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi X mengalami pendarahan dibawah kulit kepala pada bagian puncak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/57/ VER/XII/2016/Dokpol tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Luh Putu Eny Astuti , Dokter Spesialis Forensik pada Rumah sakit Polri Kupang dengan kesimpulan:

1. Jenasah bayi jenis kelamin laki-laki, lahir hidup, usia sekitar sembilan bulan dalam kandungan, panjang badan empat puluh satu centimeter, berat badan sekitar seribu lima ratus tujuh puluh satu gram. Tidak ditemukan tanda-tanda perawatan pada janin.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Bayi tampak putih pucat akibat pendarahan yang banyak.
 - b. Ujung tali pusat terpotong dengan ujung bentuk tidak beraturan
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan dibawah kulit pada kepala pada bagian puncak kepala sampai bagian kanan dan dibawah selaput laba-laba otak bagian kanan akibat kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian bayi akibat kekerasan tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHP;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **WIDIANTO** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan SK. Lerik Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa awalnya saksi Dorce Talan membangunkan saksi dan mengatakan bahwa ada suara tangisan bayi dari dalam kamar mandi, selanjutnya saksi menuju kearah kamar mandi lalu saksi mengedor pintu kamar mandi berulang –ulang kali.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dari lubang ventilasi kamar mandi sedang menyiram darah lalu saksi berkata kepada terdakwa “ lu ada buat apa” buka mandi su, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar mandi sambil memegang perutnya;
- Bahwa saksi menelpon dan memberitahukan bos saksi di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara tangisan bayi pada saat saksi masuk ke kamar mandi bersama Dorce Talan setelah saksi tanya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru saja melahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama ini terdakwa sedang hamil, karena tidak ada perubahan fisik dan muntah – muntah;
- Bahwa bayi tersebut belum dibungkus dan saksi melihat tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kelamin bayi tersebut;
- Bahwa terdakwa berada dalam kamar mandi kurang lebih 15 (Lima belas) menit untuk melahirkan dan saksi melihat dari ventilasi saat itu, Terdakwa sedang menyiram air;
- Bahwa Terdakwa tidak pngsan setelah keluar dari kamar mandi;
- Bahwa saksi hanya melihat bayi, saat itu tidak ada gunting;
- Bahwa saat di kamar mandi, Terdakwa memakai celana pendek;
- Bahwa isteri majikan tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sedang hamil;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DORCE ADELINA TALAN** keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan SK. Lerik Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dorce Adelina Talan hendak pergi ke gereja selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mandi hendak mandi sedangkan saksi mandi diluar kamar mandi;
- Bahwa setelah mandi, saksi masih menelpon teman saksi untuk menjemput kemudian saksi menuju ke bak penampung yang berada tepat disamping kamar mandi sehingga saksi kemudian saksi mendengar ada suara tangisan bayi dari dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar mandi dengan memanggil " Yuni, Yuni, lu kenapa namun terdakwa tidak menjawab sehingga saksi langsung membangunkan saksi Widiyanto;
- Bahwa saksi menunggu diruang makan sedangkan saksi Widiyanto mengecek terdakwa dikamar mandi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari kamar mandi dengan keadaan banyak darah di celana dan bagian bawah baju, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa " Yuni, Yuni, lu kenapa dan terdakwa menjawab "sonde kenapa – kenapa";
- Bahwa saat itu Anto bertanya kepada Yuni dengan mengatakan" Yuni itu bayi ada dimana dan terdakwa menjawab "ada didalam tempat sampah";
- Bahwa saksi Anto menyuruh saksi untuk membawa terdakwa ke kamar tidur untuk istirahat dan Anto menyuruh saksi untuk menjaga Terdakwa agar tidak kemana – kemana;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa berada dalam kamar mandi kurang lebih satu jam dan saksi tidak tahu penyebab kematian bayi tersebut;
- Bahwa tempat sampah tersebut selalu diletakkan didalam kamar mandi;'
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sejak Terdakwa masuk bekerja ditempat itu akan tetapi saksi tidak tahu Terdakwa hamil karena tidak ada perubahan tubuh Terdakwa selayaknya orang hamil dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa hamil;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghamili Terdakwa;
Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KOMPOL **dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI,SpF(Ahli)** dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ali Forensik yang memeriksa kondisi jenazah bayi berdasarkan surat Perintah Nomor : Sprint/70/III/2017?Biddokes,tanggal 8 Maret 2017;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sehari setelah bayi ditemukan ;
- Bahwa kondisi bayi masih lengkap akan tetapi ari – arinya sudah terpotong;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan dapat diketahui bahwa sebelumnya bayi itu masih hidup;
- Bahwa usia bayi adalah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa bayi dapat dilahirkan normal;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan kepada jenazah bayi yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 10.55 wita dikamar jenazah RSUD Prof Dr.W.Z.Johanes Kupang;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kepada Jenazah bayi tidak ditemukan kekerasan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ,penyebab kematian bayi tersebut adalah meninggal karena benda trauma benda tumpul;

Menimbang,bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan;

4.Saksi **dr. FANNY DJUBIDA,(Ahli)** dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa atas permintaan dari Kanit II SPKT Polres Kupang Kota yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2016 bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada pagi hari saat sedang bertugas;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa,Ahli mengeluarkan Visum Et Repertum Nomor: B/640/X/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit, dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa hal – hal prinsip yang ditemukan pada saat pemeriksaan Terdakwa adalah: - Tanda Vital : napas spontan ,Frekuensi napas dua puluh kali permenit,tekanan darah seratus dua puluh pertuju puluh milimeter air raksa,frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, pada

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan payudara ditemukan ASI positif, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan tidak beraturan pada jalan lahir, ditemukan bekuan darah dan sisa placenta, kontraksi rahim baik, tanda – tanda pendarahan aktif tidak ditemukan;

- Bahwa dari pemeriksaan ditemukan adanya proses melahirkan secara normal karena apabila proses melahirkan secara paksa maka akan ditemuqn adanya perdarahan secara aktif;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat diperiksa baik – baik saja dan selama kurang lebih 1 (satu) jam Ahli melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdapat sisa - sisa placenta sedangkan placenta terbanyak menyatu dengan baik;
- Bahwa ahli tidak memeriksa apakah Terdakwa meminum obat sebelum melahirkan;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Placenta bisa terlepas;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa lama Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, menunjukkan bahwa bayi tersebut sudah waktunya dilahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan SK. Lerik Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa berawal saat terdakwa yang tengah mengandung sejak bulan Mei 2016, Terdakwa ada menelpon pacarnya yang bernama Kristo Nubatonis namun pacar Terdakwa teleponnya /hpnya tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi Dorce Adelina Talan hendak pergi ke gereja.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar mandi hendak mandi namun sesampainya didalam kamar mandi terdakwa merasakan sakit pada perut seperti hendak BAB (buang Air Besar) kemudian terdakwa duduk dilantai kamar mandi dengan posisi jongkok setelah itu terdakwa langsung mengendang sehingga bayi dalam kandungan terdakwa keluar bersama dengan ari-arnya (plasenta).

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak menahan bayi tersebut hingga bayi terjatuh diatas lantai kamar mandi selanjutnya mendengar tangisan bayi tersebut terdakwa tetap membiarkan bayi tergeletak dilantai kamar mandi lalu terdakwa memutuskan ari-ari (plasenta) dengan cara menarik ari-ari tersebut menggunakan salah satu tangan terdakwa dengan sangat kuat sehingga kepala terdakwa menyentuh lantai kamar mandi lalu 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa terbangun dan melihat bayi yang berada diatas lantai sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa mengambil bayi beserta ari-arinya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa membuang bayi beserta ari-ari tersebut kedalam bak sampah yang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa terdakwa mengambil air lalu menyiram darah yang berceceran dilantai kamar mandi ;
- Bahwa saat terdakwa menyiram lantai kamar mandi Terdakwa mendengar suara saksi Widiyanto dengan mengatakan Yuni,buka pintu kalo tidak beta dobrakmelihat terdakwa dari lubang ventilasi kamar mandi lalu meminta terdakwa untuk membuka pintu kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka pintu mandi lalu saksi Widiyanto memeriksa kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Dorce membawa Terdakwa kedalam kamar dan tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani perawatan dan setelah menjalani perawatan Terdakwa diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara tangisan bayi karena Terdakwa sudah pusing namun yang mendengar suara bayi adalah teman Terdakwa yang bernama Dorce akan tetapi Dorce tidak melihat bayi tersebut;
- Bahwa selama hamil ,Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kandungan;
- Bahwa Terdakwa menarik ari – ari sedangkan bayi keluar sendiri namun saat keluar kepala bayi terbentur dilantai kamar mandi;
- Bahwa selama hamil Terdakwa tidak berniat menggugurkan kandungan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi melihat kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama hamil dan pacar Terdakwa tidak mengetahui mengetahui kondisi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu yang didalamnya dilapisi kantong plastic warna merah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti –bukti surat dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita jalan SK. Lerik Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang melakukan kekerasan terhadap Bayi yang mengakibatkan mati ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi Dorce Adelina Talan hendak pergi kegereja;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar mandi hendak mandi namun sesampainya didalam kamar mandi terdakwa merasakan sakit pada perut seperti hendak BAB (buang Air Besar) kemudian terdakwa duduk dilantai kamar mandi dengan posisi jongkok setelah itu terdakwa langsung mengendang sehingga bayi dalam kandungan terdakwa keluar bersama dengan ari-arinya (plasenta);
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menahan bayi tersebut hingga bayi menagis dan terjatuh diatas lantai kamar mandi selanjutnya mendengar tangisan bayi tersebut terdakwa tetap membiarkan bayi tergeletak dilantai kamar mandi lalu terdakwa memutuskan ari-ari (plasenta) dengan cara menarik ari-ari tersebut menggunakan salah satu tangan terdakwa dengan sangat kuat sehingga kepala terdakwa menyentuh lantai kamar mandi lalu 10 (sepuluh) menit, terdakwa terbangun dan melihat bayi yang berada diatas lantai sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa mengambil bayi beserta ari-arinya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa membuang bayi beserta ari-ari tersebut kedalam bak sampah yang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa terdakwa mengambil air lalu menyiram darah yang berceceran dilantai kamar mandi ;
- Bahwa saat terdakwa menyiram lantai kamar mandi saksi Widiyanto melihat terdakwa dari lubang ventilasi kamar mandi lalu meminta terdakwa untuk membuka pintu kamar mandi selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu mandi lalu saksi Widiyanto membuka tong sampah dan melihat mayat bayi beserta ari-arnya .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkatip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF yaitu Pertama melanggar Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Ri Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 341 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan Fakta persidangan yakni melanggar Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang Unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. yang mengakibatkan mati;

Unsur : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama YUNI TOBE ALIAS YUNI setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad2 unsur : Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan SK. Lerik Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berawal saat terdakwa yang tengah mengandung sejak bulan Mei 2016 kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi Dorce Adelina Talan hendak pergi ke gereja selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mandi hendak mandi namun sesampainya didalam kamar mandi terdakwa merasakan sakit pada perut seperti hendak BAB (buang Air Besar) kemudian terdakwa duduk dilantai kamar mandi dengan posisi jongkok setelah itu terdakwa langsung mengendang sehingga bayi dalam kandungan terdakwa keluar bersama dengan ari-arinya (plasenta) namun saat itu terdakwa tidak menahan bayi tersebut hingga bayi terjatuh diatas lantai kamar mandi selanjutnya mendengar tangisan bayi tersebut terdakwa tetap membiarkan bayi tergeletak dilantai kamar mandi lalu terdakwa memutuskan ari-ari (plasenta) dengan cara menarik ari-ari tersebut menggunakan salah satu tangan terdakwa dengan sangat kuat sehingga kepala terdakwa menyentuh lantai kamar mandi lalu 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa terbangun dan melihat bayi yang berada diatas lantai sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa mengambil bayi beserta ari-arinya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa membuang bayi beserta ari-ari tersebut kedalam bak sampah yang berada didalam kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil air lalu menyiram darah yang berceceran dilantai kamar mandi selanjutnya saat terdakwa menyiram lantai kamar mandi saksi Widiyanto melihat terdakwa dari lubang ventilasi kamar mandi lalu meminta terdakwa untuk membuka pintu kamar mandi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuka pintu mandi lalu saksi Widiyanto membuka tong sampah dan melihat mayat bayi beserta ari-arinya dan melihat hal tersebut saksi Widiyanto langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

"Unsur " yang mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan SK. Lerik Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berawal saat terdakwa yang tengah mengandung sejak bulan Mei 2016 kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar jam 06.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi Dorce Adelina Talan hendak pergi ke gereja selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mandi hendak mandi namun sesampainya didalam kamar mandi terdakwa merasakan sakit pada perut seperti hendak BAB (buang Air Besar) kemudian terdakwa duduk dilantai kamar mandi dengan posisi jongkok setelah itu terdakwa langsung mengendang sehingga bayi dalam kandungan terdakwa keluar bersama dengan ari-arinya (plasenta) namun saat itu terdakwa tidak menahan bayi tersebut hingga dan terjatuh diatas lantai kamar mandi selanjutnya Terdakwa tetap membiarkan bayi tergeletak dilantai kamar mandi lalu terdakwa memutuskan ari-ari (plasenta) dengan cara menarik ari-ari tersebut menggunakan salah satu tangan terdakwa dengan sangat kuat sehingga kepala terdakwa menyentuh lantai kamar mandi lalu 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa terbangun dan melihat bayi yang berada diatas lantai sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa mengambil bayi beserta ari-arinya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa membuang bayi beserta ari-ari tersebut kedalam bak sampah yang berada didalam kamar mandi setelah itu terdakwa mengambil air lalu menyiram darah yang berceceran dilantai kamar mandi selanjutnya saat terdakwa menyiram lantai kamar mandi saksi Widiyanto melihat terdakwa dari lubang ventilasi kamar mandi lalu meminta terdakwa untuk membuka pintu kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka pintu mandi lalu saksi Widiyanto membuka tong sampah dan melihat mayat bayi beserta ari-arinya dan melihat hal tersebut saksi Widiyanto langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi mengalami pendarahan dibawah kulit kepala pada bagian puncak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/57/ VER/XII/2016/Dokpol tanggal 24 Oktober 2016 yang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis

Forensik pada Rumah sakit Polri Kupang dengan kesimpulan:

1. Jenasah bayi jenis kelamin laki-laki, lahir hidup, usia sekitar sembilan bulan dalam kandungan, panjang badan empat puluh satu centimeter, berat badan sekitar seribu lima ratus tujuh puluh satu gram. Tidak ditemukan tanda-tanda perawatan pada janin.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Bayi tampak putih pucat akibat pendarahan yang banyak.
 - b. Ujung tali pusat terpotong dengan ujung bentuk tidak beraturan
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan dibawah kulit pada kepala pada bagian puncak kepala sampai bagian kanan dan dibawah selaput laba-laba otak bagian kanan akibat kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian bayi akibat kekerasan tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai bahwa adanya unsur Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bayi yang dikandungnya, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban yang adalah anak kandung Terdakwa;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu yang didalamnya dilapisi kantong plastic warna merah ,sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI TOBE Alias YUNI terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUNI TOBE Alias YUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu yang didalamnya dilapisi kantong plastic warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 oleh kami **A.A.MADE A.NAWAKSARA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **THEODORA USFUNAN, S.H.** dan **JEMMY T.UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Kadek Widiantari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, S.H.

A.A.MADE A.NAWAKSARA,SH.MH

JEMMY T.AMBI, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANES J. AMBI, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)